

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Teknologi pada dasarnya diciptakan karena menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Teknologi memiliki perkembangan yang sangat besar mengikuti perkembangan zaman, sehingga teknologi berkembang semakin canggih. Saat ini pola hidup masyarakat mulai berubah baik cara berinteraksi ataupun cara mengekspresikan diri dengan perkembangan teknologi. Teknologi memunculkan dunia digital yang memberikan dampak besar terhadap pola hidup masyarakat menjadi pragmatis, hedonis, akan tetapi selain dampak negatif di atas terdapat pula dampak positif yakni manusia dapat beraktivitas secara efektif dan efisien dalam melakukan suatu tindakan.

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat, hal itu menandakan bahwa kemampuan berfikir manusia telah mengalami kemajuan. Adanya perkembangan teknologi informasi ini mempermudah aktivitas manusia dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Aktivitas penyampaian informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital.¹

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi memang semakin modern dan pertumbuhannya sangat pesat. Hampir seluruh masyarakat di dunia menggunakan teknologi komunikasi, karena memang sangat penting untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan pertumbuhannya pun sangat cepat dari pada yang lain. Media sosial merupakan teknologi yang paling berkembang pada saat

ini. Situs *online* yang memanfaatkan jaringan dan dapat memudahkan para penggunanya itu merupakan bentuk dari media sosial, mempermudah dalam berbagi, ikut berpartisipasi, dan juga menciptakan sebuah kreativitas yang situsnya meliputi jejaring sosial, wiki, blog dan juga forum. Yang tidak kalah berkembang di era sekarang yaitu beberapa media, seperti *facebook*, *instagram*, *youtube*, Tiktok dan sebagainya. Aplikasi TikTok menjadi suatu media yang sangat digemari saat ini di kalangan remaja bahkan menjadi kebutuhan sehari-hari mereka.²

Aplikasi TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan *platform* video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Aplikasi tersebut memperbolehkan penggunanya untuk membuat video musik dengan durasi yang singkat. Pengguna aplikasi TikTok di Indonesia kebanyakan adalah anak usia sekolah dan milenial atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Generasi Z.

Gambar 1.1

Logo TikTok



² Armylia Malimbe, Fonny Waani, Dkk “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado,” *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No. 1 (2021): 4

Banyaknya pengguna aplikasi TikTok di Indonesia yang mencapai lebih dari 10 juta, maka dari itu dapat kita ketahui aplikasi TikTok telah menjadi primadona, dan digandrungi para milenial yang mayoritasnya adalah anak muda. Media sosial dikenal sebagai media untuk mencari hiburan, dan juga menjadi media yang dapat memberikan banyak hal positif, seperti halnya sumber informasi atau lahan bisnis. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memberikan ruang pada siapa saja yang ingin berkreasi dan mengekspresikan diri atau mengembangkan kreatifitas.³ Hal ini dapat dilihat dari data gambar sebagai berikut:

Gambar 1.2

Pengguna TikTok Terbanyak 2023



Sumber: Statista.com (Dikelola Tahun 2024)

Gambar 1.3

³ Yohana Noni Bulele, Tony Wibowo, “Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus TikTok”, *journal.uib.ac.id onference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2020). 266

Demografi Pengguna TikTok di Indonesia



Sumber: Google.com/Search? Data Pengguna Tiktok Indonesia

(Dikelola Tahun 2024)

Berbagai fitur dapat digunakan oleh para pengguna aplikasi Tiktok, salah satu fitur yang paling terkenal dan sering digunakan adalah fitur *live*. Fitur dapat menampilkan video secara langsung tanpa harus merekam sebelumnya, sehingga mempermudah pengguna dalam mengaplikasikannya. Fitur ini juga menyediakan fitur *join live*, dan ada pula fitur *gift* TikTok sehingga penggunanya dapat memberikan hadiah kepada orang yang sedang melakukan *live* atau yang sedang melakukan perang koin. *Gift* TikTok ini dapat dibeli oleh para pengguna TikTok, hadiah biasanya berupa emoji, stiker, atau berbagai hadiah lainnya, *gift* atau koin yang diberikan oleh penonton dapat juga dikonversi menjadi uang tunai.⁴

⁴ Ibrahim, "Analisis Kedudukan Hukum Meminta Gift Di Aplikasi Tiktok Perspektif Hukum Fikih" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), 2

Kegiatan *live streaming* TikTok dilakukan oleh berbagai kalangan terlebih oleh para milenial, hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan berikut hasil wawancaranya:

*“Saya melakukan live streaming TikTok pada saat sedang tidak ada kerjaan biasanya saya melakukan live dengan teman saya untuk melakukan perang koin, dan biasanya saat melakukan live saya melakukan berbagai hal seperti bernyanyi, atau berkomedi, dari live ini biasanya banyak penonton yang mengirimkan koin atau gift, seperti boneka, donut, bunga, dan sebagainya sebagai hadiah untuk kita”*⁵

Dapat diketahui kegiatan *live streaming* TikTok dalam menjalankan perang koin dilakukan oleh dua orang bisa sampai empat orang, pada saat melakukan *live streaming* para kreator menampilkan berbagai kegiatan, baik menyanyi atau berkomedi, sehingga para kreator diberikan hadiah koin boneka, donut, bunga, dan sebagainya oleh para penonton, dan kreator yang memiliki koin paling tinggi merupakan pemenangnya.

Hadiah ialah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, dan tidak lain hanya untuk memberi. pemberi hadiah tidak akan menuntut balasan apa pun, akan tetapi semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, dan sebagai rasa terima kasih ataupun untuk menyambung tali silaturahmi sesama manusia, mempererat hubungan, dan juga saling memuliakan.⁶ Islam memperbolehkan pemberian, bahkan dalam Islam memang dianjurkan untuk saling memberikan hadiah. Seperti halnya Rasulullah SAW yang pernah menerima hadiah sebagai tanda hormat dari para sahabatnya semasa hidup beliau.⁷

⁵ Ahmed Habsy, Pengguna TikTok, *wawancara Lewat Telpon*, (Kamis, 14 Maret 2024)

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2016),211

⁷Yusni Neli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 4

Perang koin merupakan kegiatan live *streaming* yang dilakukan 2 sampai 4 orang menjadi berpasangan, perang koin istilah trendingnya adalah PK. cara melakukan perang koin yaitu live *streaming* di TikTok secara bersamaan, lalu saling adu koin. Koin yang didapat merupakan koin yang diberikan oleh penonton live *streaming* berupa *gift* lucu, seperti boneka, donut, bunga, dan sebagainya, yang nantinya koin tersebut dapat ditukarkan atau dikonvensikan menjadi uang tunai.

Pada kegiatan live *streaming* menampilkan aksi-aksi lucu atau bakat-bakat yang dimiliki oleh talent *live streaming* itu sendiri. Perang koin biasanya memiliki batas waktu 5 menit setiap ronde, ada yang hanya melakukan perang koin 1 ronde dan ada yang sampai 5 ronde sesuai kesepakatan bersama, dalam setiap ronde para pihak yang melakukan perang koin berhak memberikan tantangan kepada yang kalah seperti tantangan pakai bedak, tantangan berjoget dan sebagainya sesuai kesepakatan

Berdasarkan dinamika diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **"Praktik Perang Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi Tiktok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kalangan Artis Madura)"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian yang akan penulis kemukakan dalam skripsi penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik perang koin pada *live streaming* aplikasi TikTok di kalangan Artis Madura?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap perang koin pada *live streaming* aplikasi TikTok di kalangan Artis Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perang koin pada *live streaming* aplikasi TikTok di kalangan Artis Madura.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap perang koin pada *live streaming* aplikasi TikTok di kalangan Artis Madura.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya untuk hal-hal berikut:

1. Kegunaan Praktis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana implementasi ilmu pengetahuan bagi perkembangan dunia digital dan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai praktik perang koin pada *live streaming* aplikasi TikTok perspektif hukum ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini diantara lain:

- a. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan almamater tercinta dan untuk melengkapi tugas akhir yang dibebankan kepada penulis yang akhirnya dapat dijadikan sebuah rujukan referensi di perpustakaan, guna memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan terutama hukum ekonomi syariah sehingga IAIN Madura akan semakin maju dan berkembang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar akademik di bidang pendidikan hukum ekonomi syariah (SH) , dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut sehingga diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca umum.

c. Bagi pelaku praktik perang koin pada *live streaming* aplikasi TikTok

Penelitian ini semoga dapat menjadi acuan dan membantu memberikan pemahaman terkait kegiatan praktik perang koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

d. Bagi peneliti Selanjutnya

Semoga penelitian ini dapat dijadikan arahan dan petunjuk untuk penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

Definisi istilah dibutuhkan dalam rangka menyamakan persepsi terhadap makna atau arti yang dimaksud dari beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian tersebut, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini. Terdapat beberapa istilah yang dianggap perlu untuk didefinisikan, diantaranya:

1. Perang Koin

Perang koin merupakan kegiatan *live streaming* yang dilakukan 2 sampai 4 orang menjadi berpasangan, perang koin istilah trendingnya adalah PK

2. *Live Streaming*

Live streaming adalah sebuah tayangan langsung yang *distreaming* kepada sejumlah orang melalui media atau jaringan komunikasi yang terhubung dengan kabel maupun *wireless*.⁸

3. *TikTok*

TikTok adalah sebuah jejaring sosial dan *platfrom* video musik. TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial, unik, dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna sehingga para pengguna merasa senang saat menggunakannya.⁹ Dalam penelitian ini Tiktok yang menjadi objek penelitian adalah akun Tiktok Artis Madura.

4. Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan aturan terkait masalah masalah ekonomi yang ada di masyarakat yang didasari pada nilai-nilai keislaman. Yang dimaksud HES dalam penelitian ini terbatas pada teori Ju'alah dan teori Hadiah.

⁸ Lulu Fadilah, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Live Tiktok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023). 38

⁹ Iqbal Nur Muhtar, Yusuf B, Abdul Rahman," Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tik Tok Terhadap Perilaku Mahasiswa di Universitas", *Pinisi Journal Of Art, Humanity And Social Studies*, Vol. 3 No.5 (2023), 229.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Se jauh pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian tentang *live streaming* aplikasi TikTok.

1. M. Rais Adli, 2023, Judul penelitian “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap “Kasus Mulung Koin di *Live Streaming* Aplikasi Tiktok” metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif, dengan cara pengumpulan data melauli observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan hasil penelitian berdasarkan tinjauan fiqih muamalah pada aplikasi Tiktok yaitu terletak pada transaksi dalam aplikasi Tiktok yang termasuk kepada akad Jualah , sehingga untuk kebolehan dan sahnya berdasarkan Fiqih Muamalah telah memenuhi rukun dan syarat sah akad Jualah¹⁰
2. Rahma Jannatul 2023, judul penelitian “Penerapan Akad Ju’alah Terhadap *Live Gifts* Sebagai Upah Dalam *Live Streaming* Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)”, dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif, dengan cara pengumpulan data melauli observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan hasil penelitian penerapan akad ju’alah terhadap *live gifts* sebagai upah dalam tiktok live yang diterapkan sah memenuhi syarat.¹¹
3. Ria Listika Dewi 2022, judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikToK”, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif, dengan cara pengumpulan

¹⁰ M. Rais Adli, ,” Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Mulung Koin Di Live Streaming Aplikasi Tiktok”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Sumatera, 2023), 61.

¹¹ Rahma Jannatul, ” Penerapan Akad Ju’alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam *Live Streaming* Aplikasi Digital Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok, (Skripsi Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2023), 99

data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan hasil penelitian perolehan komisi live streaming di aplikasi Tiktok yang diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum Al-qur'an surat Yusuf ayat 72 dan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari Dari Abu Sa'id yang menjelaskan tentang membolehkan pekerjaan dengan akad ju'alah terhadap sesuatu yang bermanfaat (hal kebaikan) serta usaha yang dilakukan dan juga telah memenuhi rukun serta syarat yang ada sesuai dengan syariat Islam.¹²

1. Sedangkan hasil penelitian ini berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada perolehan komisi (gift) praktik perang koin live streaming tiktok yang termasuk pada akad hadiah dan jualah sehingga kebolehan nya memenuhi rukun dan syarat sah akad hadiah dan jualah
2. Sedangkan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dengan cara berpartisipasi dalam setting, Observasi langsung, Wawancara mendalam, Analisis dokumen dan bahan. Dengan menerapkan akad hadiah dan jualah maka praktik perang koin live streaming aplikasi tiktok yang dilakukan sah memenuhi syarat.
3. Sedangkan penelitian ini menggunakan dasar hukum Al-qur'an surah Yusuf ayat 72 dan surah Al-Maidah ayat 1 dalam penerapan akad jualah, dan juga menggunakan landasan Al-qur'an surah al-Mudatsir ayat 6 dalam penerapan teori hadiah. Selain itu juga diperkuat dengan ijma' ulamak Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah.

¹² Ria Listika Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikToK" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)77